

PRISAI

(Prinsip, Kriteria, Indikator,
Safeguards Indonesia)

Mei 2012

Apa saja prasyarat agar REDD bisa berjalan

- **Salah satu syarat utama adalah safeguards atau kerangka pengaman**

Apa itu Safeguards

- Safeguards adalah instrumen (diterjemahkan sebagai kerangka pengaman) yang digunakan untuk membuat suatu program maupun proyek tidak merugikan manusia dan lingkungan. Awalnya muncul dalam proyek-proyek Bank Dunia. Sekarang berkembang ke berbagai lembaga internasional dan saat ini menjadi bagian integral dalam diskusi REDD+
- Safeguards antara lain digunakan sebagai mekanisme penyelesaian maupun pencegahan konflik sosial, mencegah korupsi, bencana lingkungan dan masalah lain yang muncul bersamaan dengan kebijakan proyek maupun program

Tujuan Safeguards dalam REDD+

- Upaya untuk membuat sebuah kebijakan, program maupun aktivitas REDD+ sesuai dengan tujuannya sendiri;
- Mendorong agar REDD+ tidak hanya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan tetapi pada saat yang sama berkontribusi memberikan manfaat bagi individu atau komunitas yang berkaitan dengan aktivitas REDD+

PROSES

- PRISAI telah disusun dengan mengacu pada STRANAS, pengalaman berbagai safeguards yang telah ada, kerangka hukum nasional dan internasional serta melalui proses partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Pemerintah, Bisnis, LSM, Masyarakat, Lembaga Pendanaan, Pengembang).
- Konsultasi atas draft awal PRISAI telah dilakukan pada periode Januari-Februari 2012 melalui 10 FGD Nasional dan Provinsi, 1 KP Nasional dan 1 KP Provinsi. Masukan atas draft awal juga diterima melalui email (10 masukan)

Draft STRANAS

- **Prinsip, kriteria dan indikator ditujukan untuk dapat memperoleh landasan hak bagi masyarakat dan kriteria lingkungan yang sesuai dengan karakter lokal yang perlu untuk diletakkan sebagai bagian dari kerangka pengaman. Penyusunan kriteria dan indikator ini setidaknya perlu memuat:**
 - a. Jenis-jenis hak mendasar dari masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mudah dipahami, berpartisipasi dan hak untuk mengajukan keberatan (sebagai bagian dari prinsip *free and prior informed consent*) atas keputusan publik yang berkaitan dengan proyek REDD+;**
 - b. Jaminan bahwa proyek atau program REDD+ melindungi dan mengakui hak masyarakat adat/lokal atas sumber daya alam yang tidak hanya berbasis pada bukti formal tetapi juga penguasaan dan klaim secara historis;**
 - c. Indikator yang menjamin pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat dan lokal untuk menyatakan keputusannya atas sebuah kegiatan REDD+ di wilayah mereka;**

- d. Jenis-jenis prinsip tata kelola pemerintahan dan tata administrasi yang baik (*good governance*), mencakup berbagai prinsip yang menjamin transparansi dan akuntabilitas publik dari pelaksana pengelolaan kehutanan;**
- e. Indikator yang menjamin kesetaraan gender dan kaum rentan dalam berperan serta dalam pelaksanaan REDD+;**
- f. Indikator untuk memastikan bahwa sebelum kegiatan REDD+ dilaksanakan, terdapat suatu mekanisme penyelesaian konflik apabila terdapat konflik dan untuk mengatasi apabila terjadi konflik di masa yang akan datang**
- g. Kriteria atas segala kemungkinan dampak maupun keuntungan yang akan ditimbulkan dari penerapan REDD+ termasuk jaminan atas penentuan pembagian manfaat yang akan timbul sebagai konsekuensi REDD+;**
- h. Kriteria jaminan yang memastikan REDD+ tidak bertentangan dengan upaya penyelamatan keanekaragaman hayati dan standar lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan**
- i. Indikator yang menjamin adanya tindakan pemulihan bila terjadi pelanggaran atau pengabaian terhadap hak maupun standar lingkungan hidup yang berkelanjutan.**

PRISAI Draft Nol

Prinsip

Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam diakui dan dihormati oleh program REDD

Manfaat REDD dibagi secara adil ke semua pemegang hak dan pemangku kepentingan yang relevan

Sumber-sumber kehidupan dan akses masyarakat adat dan lokal atas hutan diperkuat dan dipertahankan untuk jangka panjang

Menghargai pengetahuan tradisional dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat adat maupun lokal yang melekat pada hutan dengan merujuk pada kewajiban hukum internasional termasuk antara lain Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat

Mendukung keanekaragaman hayati, perlindungan hutan alam dan jasa lingkungan

Menjamin pengurangan emisi secara permanen

Partisipasi penuh dan efektif dari semua pemangku kepentingan

Patuh pada hak hak asasi manusia dan mendukung perbaikan tata kelola kehutanan

Masukan Publik

- Mengacu pada tanggung jawab per aktor: masyarakat, pemerintah, Swasta, NGOs
- Pengembangan maupun penambahan PRISAI, antara lain:
 - Menyesuaikan dengan 7 safeguards Cancun
 - Keadilan gender
 - Ownership semua pihak terutama komunitas
 - Tidak rumit, tidak menambah beban birokrasi, memberdayakan
- Ada tahapan capaian yang jelas khususnya “additionality” sosial dan lingkungan yang dipersyaratkan oleh perdebatan REDD+
- Harus ada kelembagaan safeguards di tingkat nasional
- Akan dilanjutkan dengan konsultasi atas indikator dan kriteria dengan sejumlah expert
- Uji coba pelaksanaan PRISAI di beberapa pilot
- Diskusi publik pelaksanaan uji coba (rencana kerja sama dengan DKN)

PRISAI versi draft 1:
Kebutuhan Nasional +
Cancun

7 Safeguards Cancun dalam 10 PRISA Sosial Lingkungan

10 PRISA Sosial Lingkungan

1. Memastikan status hak atas tanah dan wilayah
2. Melengkapi atau konsisten dengan target pengurangan emisi, konvensi dan kesepakatan internasional terkait
3. Memperbaiki tata kelola kehutanan
4. Menghormati dan memberdayakan pengetahuan dan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal
5. Partisipasi para pemangku kepentingan secara penuh dan efektif dan mempertimbangkan keadilan gender
6. Memperkuat konservasi hutan alam, keanekaragaman hayati, jasa ekosistem
7. Aksi untuk menangani resiko-balik (*reversals*)
8. Aksi untuk mengurangi pengalihan emisi
9. Manfaat REDD dibagi secara adil ke semua pemegang hak dan pemangku kepentingan yang relevan
10. Menjamin Informasi yang transparan, akuntabel dan terlembagakan


7 Safeguards Cancun

1. Melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional, konvensi dan kesepakatan internasional terkait
2. Struktur tata-kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, mempertimbangkan peraturan-perundangan yang berlaku dan kedaulatan negara yang bersangkutan
3. Menghormati pengetahuan dan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dengan mempertimbangkan tanggung-jawab, kondisi dan hukum nasional, dan mengingat bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi Hak Masyarakat Adat
4. Partisipasi para pihak secara penuh dan efektif, khususnya masyarakat adat dan masyarakat lokal
5. Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, serta untuk meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan lainnya
6. Aksi untuk menangani resiko-balik (*reversals*)
7. Aksi untuk mengurangi pengalihan emisi

7 PRISAI FIDUCIARY

1. Asesmen resiko keuangan baik internal maupun eksternal
2. SOP keuangan yang memenuhi standar keuangan yang diakui
3. Audit keuangan yang independen oleh auditor eksternal yang memiliki Certified Public Accountant (CPA)
4. Laporan keuangan ke publik melalui media publik yang antara lain mencakup gambaran rencana dan pelaksanaan rencana keuangan
5. Memiliki mekanisme pencegahan atas intervensi keuangan yang tidak sesuai dengan SOP
6. Menjunjung tinggi prinsip Anti-korupsi: pembayaran berbasis hasil yang nyata dan terukur
7. Melalui proses pengadaan yang terbuka, kompetitif dan transparan

KELEMBAGAAAN



**Perwakilan dari beberapa pihak dengan mempertimbangkan keahlian
Bisa menunjuk para pakar untuk membantu komite (sifatnya adhoc)**

Komite Safeguards

- Bertugas:

1. Menyempurnakan kriteria, indikator dan mekanisme kerangka pengamanan (*safeguards*) yang akan menjadi persyaratan pendanaan bagi setiap program/proyek/kegiatan REDD+;
2. Melakukan analisis, evaluasi dan pemantauan secara berkala atas program/proyek/kegiatan REDD+ berdasarkan prinsip-prinsip kerangka pengamanan (*safeguards*) yang telah disetujui oleh Lembaga REDD+;
3. Memberikan rekomendasi mengenai pemenuhan kerangka pengamanan (*safeguards*) oleh program/proyek/kegiatan REDD+ berdasarkan hasil analisa, evaluasi dan pemantauan secara berkala kepada Lembaga REDD+ yang selanjutnya akan dijadikan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan pendanaan selanjutnya;
4. Mengelola sistem informasi kerangka pengamanan (*safeguards*) dan menetapkan mekanisme serta melaporkannya ke Lembaga REDD+; dan
5. Melakukan evaluasi umum atas implementasi kerangka pengamanan (*safeguards*) serta mengembangkan perbaikan sistem kerangka pengamanan (*safeguards*);

Regulasi dan Kebijakan

LEMBAGA REDD+

Struktur Pengelolaan

KOMITE KERANGKA PENGAMANAN

MAJELIS WALI AMANAT

KOMITE PENYALURAN DAN INVESTASI

Struktur Pelaksanaan

SEKRETARIAT

WALI AMANAT


FASILITAS DUKUNGAN

FASILITAS HIBAH SKALA KECIL

LEMBAGA PELAKSANA

LEMBAGA MITRA

Usulan dan Desain Pelaksanaan Safeguards



Implementasi , Laporan dan Tinjauan Safeguards

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Pelaksana REDD+

- Pemerintah
- Swasta
- Komunitas (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat)
- NGOs

Sumber Pendanaan

*Hibah
(dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat)*

DANA KEMITRAAN REDD+
(INDONESIA REDD+ FUND)

PENDANAAN
HIBAH

funds

INVESTASI

funds

PEMBAYARAN
BERBASIS KINERJA

funds

Kelompok Program \ Modalitas	Core budget funding	Intervensi Strategis	Fasilitas Hibah Skala Kecil	Hibah Skala Besar	Investasi	Pembayaran berbasis Kinerja
Kelembagaan dan Proses	✓					
Kerangka Hukum dan Peraturan		✓				
Pengelolaan Lansekap yang Berkelanjutan		✓	✓	✓		
Pemanfaatan SDA Secara Lestari		✓	✓	✓	✓	✓
Konservasi dan Rehabilitasi		✓	✓	✓	✓	✓
Pendanaan Awal				✓	✓	✓

Kelompok Program	Aktivitas	Pendanaan	Pemohon yang Sesuai
Pengelolaan bentang alam berkelanjutan	Kepemilikan, lisensi, perijinan lahan, perencanaan tata ruang, penegakan hukum dan anti-korupsi	Intervensi strategis	Komunitas, NGOs, Pemerintah Nasional dan Daerah
Pemanfaatan SDA secara lestari	Produktivitas fungsi lahan, manajemen hutan dan lahan berkelanjutan, sumber penghidupan alternatif, restorasi lahan terdegradasi	Intervensi strategis, hibah skala besar, investasi	Komunitas, LSM, Sektor Swasta
Konservasi dan Rehabilitasi	Rehabilitasi, penanaman kembali, pencegahan dan kontrol kebakaran, kawasan dilindungi	Intervensi strategis, hibah skala besar, investasi	Komunitas, LSM, Sektor Swasta
Pendanaan Awal	Konsultasi awal di antara atau dengan komunitas, studi potensi sosial dan lingkungan, penyiapan proposal	Intervensi strategis, hibah skala besar, investasi	Komunitas, LSM, Sektor Swasta

Usulan Alur Pengajuan Proposal Pelaksanaan REDD+

